

LARANGAN UTAMA DALAM EKONOMI ISLAM

Syafrina Nur Izzati¹, Noviana Efenes², Uswatun Hasanah³
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Email syafanzahh@gmail.com, noviaviana07@gmail.com,
uswatun.hasanah@mail.uinfasbengkulu.ac.id

Abstract

This article discusses the main prohibitions in Islamic economics which include usury, gharar, and maysir, which are important pillars in maintaining economic justice and balance. The prohibition of usury aims to prevent exploitation and injustice in financial transactions by replacing interest with profit-sharing systems such as mudaraba and musharakah. The prohibition of gharar focuses on eliminating uncertainty and ambiguity in transactions to ensure openness and transparency. Meanwhile, the prohibition of maysir aims to avoid gambling and speculation practices that damage socio-economic balance. In addition, Islamic economics also emphasizes the importance of wealth redistribution through zakat and infaq in order to reduce social inequality. By understanding and implementing these prohibitions, it is hoped that an ethical, just, and sustainable economic system will be created.

Keywords: Islamic economics, usury, gharar, maysir, economic justice.

Abstrak

Artikel ini membahas larangan utama dalam ekonomi Islam yang meliputi riba, gharar, dan maysir, yang merupakan pilar penting dalam menjaga keadilan dan keseimbangan ekonomi. Larangan riba bertujuan mencegah eksploitasi dan ketidakadilan dalam transaksi keuangan dengan menggantikan bunga dengan sistem bagi hasil seperti mudharabah dan musharakah. Larangan gharar berfokus pada penghapusan ketidakpastian dan ambiguitas dalam transaksi untuk memastikan keterbukaan dan transparansi. Sementara itu, larangan maysir bertujuan menghindari praktik perjudian dan spekulasi yang merusak keseimbangan sosial-ekonomi. Selain itu, ekonomi Islam juga menekankan pentingnya redistribusi kekayaan melalui zakat dan infaq guna mengurangi kesenjangan sosial. Dengan memahami dan menerapkan larangan-larangan ini, diharapkan tercipta sistem ekonomi yang beretika, adil, dan berkelanjutan.

Kata kunci: ekonomi Islam, riba, gharar, maysir, keadilan ekonomi.

Article history

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagirism checker no
80

Doi : prefix doi :
[10.8734/musytari.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/musytari.v1i2.365)

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed
under a [creative
commons attribution-
noncommercial 4.0
international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

--	--

1. PENDAHULUAN

Ekonomi Islam merupakan sistem yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah, melarang praktik riba, gharar, dan maysir. Larangan ini bertujuan untuk menjaga keadilan, keseimbangan, serta kesejahteraan ekonomi, baik bagi individu maupun masyarakat. Riba dilarang karena dianggap sebagai bentuk eksploitasi dan ketidakadilan yang merugikan pihak lemah dalam transaksi keuangan. Gharar, atau ketidakpastian dalam transaksi, dihindari untuk memastikan transparansi dan keterbukaan, sehingga mencegah terjadinya penipuan. Maysir, yang merujuk pada perjudian, dilarang karena menggantungkan hasil pada keberuntungan tanpa kontribusi nyata. Larangan-larangan ini menjadi landasan utama dalam menciptakan sistem ekonomi yang stabil dan berkeadilan.

Sistem ekonomi Islam tidak hanya berfokus pada keuntungan material, tetapi juga mempertimbangkan dimensi moral dan sosial dalam setiap aktivitas ekonomi. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang cenderung memprioritaskan profit semata, ekonomi Islam mendorong distribusi kekayaan melalui zakat, infak, dan sedekah untuk mengurangi kesenjangan sosial. Selain itu, sistem wakaf juga diperkenalkan sebagai sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dengan memahami dan menerapkan larangan-larangan ini, umat Islam diharapkan dapat menjalankan kegiatan ekonomi yang adil, beretika, dan sesuai dengan ajaran agama.

Selain aspek larangan, ekonomi Islam juga menekankan pentingnya prinsip keadilan, musyawarah, dan tanggung jawab sosial. Konsep ini diaplikasikan dalam berbagai instrumen keuangan seperti mudharabah, musyarakah, ijarah, dan murabahah yang mendasarkan transaksi pada kerja sama, kepercayaan, dan keuntungan yang saling menguntungkan. Dengan cara ini, ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, serta menjaga kelestarian sumber daya untuk generasi mendatang.

Oleh karena itu, penerapan ekonomi Islam bukan hanya sekadar alternatif, melainkan solusi holistik untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih berkelanjutan, beretika, dan inklusif.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka dengan analisis deskriptif terhadap literatur yang relevan mengenai larangan dalam ekonomi Islam. Kajian ini bertujuan untuk menggali prinsip-prinsip ekonomi Islam terkait larangan-larangan tertentu, seperti riba, gharar, dan maysir, serta penerapannya dalam praktik ekonomi modern.

Sumber-sumber yang digunakan meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel konferensi, dan tulisan dari pakar ekonomi Islam yang telah terverifikasi keilmiahannya. Literatur ini dianalisis secara kritis untuk memahami pandangan para ulama dan ekonom Islam kontemporer terhadap fenomena ekonomi yang berkaitan dengan larangan-larangan tersebut.

Selain itu, pendekatan komparatif juga digunakan dengan membandingkan perspektif dari berbagai mazhab dalam Islam serta analisis historis terhadap perkembangan larangan-larangan ekonomi dalam konteks masyarakat Muslim. Hasil dari kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai landasan teoretis dan implikasi praktis larangan dalam ekonomi Islam.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Larangan Riba

Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 275:

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan karena tekanan penyakit gila... Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."

Larangan riba dalam Islam merupakan salah satu prinsip ekonomi yang sangat penting. Riba, yang secara umum berarti keuntungan yang diperoleh tanpa usaha atau risiko, dilarang karena dapat menyebabkan ketidakadilan, eksploitasi, dan ketimpangan ekonomi. Praktik riba seringkali merugikan pihak yang lemah, seperti orang miskin atau peminjam, karena mereka harus membayar bunga yang tinggi atas pinjaman mereka, sementara pemberi pinjaman tidak terlibat dalam risiko atau usaha apapun.

Menurut Antonio (2001), sistem bagi hasil dalam mudharabah dan musyarakah menciptakan keadilan karena adanya pembagian risiko antara kedua belah pihak. Rasulullah SAW bersabda: "Janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak kamu miliki." (HR. Abu Daud dan Tirmidzi), sebagai alternatif, sistem bagi hasil seperti mudharabah dan musharakah diterapkan. Dalam mudharabah, satu pihak menyediakan modal sementara pihak lain menyediakan keahlian atau tenaga kerja, dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Dalam musharakah, kedua belah pihak menyertakan modal dan berbagi keuntungan dan kerugian sesuai dengan proporsi investasi mereka. Sistem ini lebih adil karena melibatkan pembagian risiko dan keuntungan secara proporsional.

b. Larangan Gharar

Larangan gharar dalam Islam merujuk pada transaksi yang mengandung ketidakpastian atau spekulasi yang berlebihan, yang dapat menyebabkan kebingungan atau penipuan antara pihak-pihak yang terlibat. Gharar terjadi ketika salah satu pihak tidak memiliki informasi yang jelas atau pasti mengenai objek transaksi, misalnya harga atau kualitas barang, yang dapat mengarah pada ketidakadilan.

Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Ma'idah ayat 90:

"Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi (maysir), (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung."

Tujuan dari larangan ini adalah untuk mencegah praktik yang merugikan dan tidak transparan, yang dapat menimbulkan ketidakadilan atau eksploitasi. Dengan melarang gharar, Islam mendorong transaksi yang adil dan transparan, di mana semua pihak memiliki pemahaman yang jelas dan pasti mengenai kondisi transaksi yang mereka jalani. Hal ini juga berfungsi untuk menjaga kepercayaan dalam kegiatan ekonomi dan mencegah manipulasi.

Sebagai contoh, jual beli yang melibatkan objek yang tidak jelas atau tidak dapat dipastikan keberadaannya—seperti jual beli barang yang belum ada atau yang sifatnya spekulatif—dilarang dalam Islam. Sebaliknya, transaksi yang jelas, transparan, dan menghindari ketidakpastian lebih dianjurkan.

c. Larangan Maysir

Larangan maysir dalam Islam merujuk pada perjudian atau kegiatan yang bergantung pada keberuntungan semata tanpa ada unsur usaha yang jelas atau produktivitas. Maysir dilarang karena dapat menyebabkan kerugian finansial yang tidak adil, menciptakan ketimpangan sosial, dan merusak keseimbangan ekonomi dalam masyarakat. Ketergantungan pada keberuntungan dalam maysir mengarah pada pengambilan risiko yang tidak produktif dan seringkali merugikan pihak yang terlibat.

Islam mendorong kegiatan ekonomi yang produktif, di mana setiap individu atau pihak yang terlibat mendapatkan keuntungan berdasarkan usaha atau kontribusi nyata mereka. Oleh karena itu, investasi yang mendatangkan manfaat bagi masyarakat, seperti usaha bisnis atau kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan, lebih dianjurkan. Dengan

melarang maysir, Islam berusaha menjaga kestabilan sosial-ekonomi dan mencegah perilaku konsumtif yang hanya menguntungkan sebagian pihak dengan merugikan pihak lain.

4. IMPLIKASI PRAKTIS LARANGAN EKONOMI ISLAM DI ERA MODERN

Dalam praktik modern, prinsip larangan ekonomi Islam telah diimplementasikan melalui berbagai instrumen dan lembaga keuangan syariah. Larangan terhadap riba diterapkan dalam sistem perbankan syariah yang menggunakan akad-akad seperti murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), ijarah (sewa menyewa), mudharabah (kerja sama antara pemilik modal dan pengelola), dan musyarakah (kerja sama modal). Akad-akad ini memungkinkan terjadinya transaksi berbasis aset nyata dan pembagian risiko, bukan spekulasi bunga yang eksploitatif.

Larangan terhadap gharar direalisasikan melalui kejelasan akad dan transparansi dalam semua bentuk transaksi keuangan. Kontrak dalam ekonomi syariah harus menjelaskan secara rinci objek akad, harga, jangka waktu, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hal ini mencegah keraguan dan konflik akibat informasi yang tidak jelas. Praktik seperti jual beli barang yang belum dimiliki, atau yang tidak diketahui keberadaannya, dilarang.

Sementara itu, larangan terhadap maysir menjadi dasar dalam pelarangan berbagai bentuk spekulasi dan perjudian finansial, seperti trading derivatif spekulatif, forex berbasis untung-untungan, dan asuransi konvensional berbasis risiko taruhan. Sebagai alternatif, sistem takaful diperkenalkan, yaitu bentuk asuransi syariah berbasis tolong-menolong, di mana kontribusi peserta dianggap sebagai tabarru' (hibah), bukan premi komersial.

Di Indonesia, implementasi larangan-larangan ini diperkuat melalui regulasi dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Syariah dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Lembaga-lembaga ini berperan penting dalam menjaga kepatuhan sistem keuangan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Selain itu, perkembangan teknologi finansial atau fintech juga membawa peluang baru untuk penerapan prinsip ekonomi Islam. Fintech syariah kini menawarkan layanan pembiayaan peer-to-peer (P2P), digital zakat, investasi halal, dan crowdfunding syariah berbasis akad-akad yang sesuai syariah. Hal ini menunjukkan bahwa larangan-larangan dalam ekonomi Islam tidak hanya dapat dipraktikkan, tetapi juga dapat dikembangkan secara inovatif dan relevan dengan era digital.

Penerapan larangan ini juga memiliki dampak sosial yang signifikan. Ekonomi Islam mendorong sirkulasi kekayaan yang adil melalui zakat, infak, dan wakaf produktif. Hal ini berperan dalam mengurangi kemiskinan, memperkecil kesenjangan sosial, dan memperkuat fondasi ekonomi umat.

5. KESIMPULAN

Larangan terhadap riba, gharar, dan maysir dalam ekonomi Islam merupakan pilar utama yang bertujuan untuk menciptakan keadilan, transparansi, dan keseimbangan dalam aktivitas ekonomi. Ketiga larangan ini tidak hanya memiliki dasar teologis, tetapi juga relevan secara praktis dalam mencegah eksploitasi, ketidakpastian, dan spekulasi yang merugikan masyarakat. Sistem ekonomi Islam menekankan pentingnya kejujuran, tanggung jawab sosial, dan distribusi kekayaan yang merata melalui mekanisme zakat, infak, dan wakaf. Dalam konteks dunia modern, penerapan prinsip-prinsip ini menjadi solusi alternatif yang etis dan berkelanjutan bagi tantangan sistem keuangan konvensional yang sering kali bersifat eksploitatif. Oleh karena itu, pemahaman dan implementasi larangan-larangan ekonomi Islam sangat penting untuk menciptakan tatanan ekonomi yang adil dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. (2001). Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani.
- Chapra, M. U. (2000). The Future of Economics: An Islamic Perspective. Leicester: Islamic Foundation.
- Ascarya. (2007). Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: Bank Indonesia.
- Hasan, Z. (2011). Islamic Banking and Finance: An Integrative Approach. Oxford: Oxford University Press.
- Hosen, M. N. (2019). Ekonomi Islam: Prinsip dan Penerapan dalam Kehidupan. Yogyakarta: Deepublish.
- Al-Qardhawi, Y. (2000). Bunga, Bank, dan Riba dalam Islam. Jakarta: Gema Insani.
- DSN-MUI. (2021). Himpunan Fatwa DSN-MUI. Jakarta: Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.
- Karim, A. A. (2013). Ekonomi Mikro Islami. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mannan, M. A. (1992). Islamic Economics: Theory and Practice. Lahore: Islamic Publications Ltd.
- OJK. (2020). Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.